

TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI BANTUAN PEMERINTAH TERHADAP PARA PEKERJA DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Harmaini

Program Studi Hukum, STIH YPM

Email: harmaini@stihypm.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this writing is to find out government policies regarding funds during the COVID-19 pandemic, with the method used is the normative legal method. From the methods that can be used to analyze problems related to COVID-19 assistance, which is not only about the truth which is the task of the government. The Covid-19 pandemic has had an impact on all sectors of the economy, which empties into the employment sector. The number of workers whose situation and situation with the Covid-19 pandemic has reached 1.7 million people, both formal and informal workers. Unemployment during COVID-19 reached 2.92 to 5.23 million people. Some hope must be raised during the emergency period, that hope must grow in line with the tempestuous investment climate, so that the absorbed workforce will increase. in this case the government decides about what can help the community further about this decision which is very closely related to an accuracy. There are many weaknesses found in government assistance, such as only lists that can be used to manipulate the data they have, so that they get the assistance. For this reason, the government needs to take strategic steps because there have been so many aids that have been given but are given by many people who do not deserve it. For that we need special rules related to these aids.

Keywords: Government Assistance, Workers, COVID-19

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait bantuan dana selama masa pandemic COVID-19, dengan metode yang digunakan adalah metode ilmu hukum normatif. Dari metode yang digunakan dapat dianalisa permasalahan terkait bantuan-bantuan COVID-19 yang tidak hanya soal ihwal dengan kebenaran yang merupakan tugas pemerintah. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi semua sektor ekonomi saat bergerak ke sektor ketenagakerjaan. Jumlah pekerja yang terdampak pandemi COVID-19, baik formal maupun informal, mencapai 1,7 juta.. Penggangguran selama COVID-19 ini mencapai 2,92 hingga 5,23 juta orang. Beberapa harapan harus dimunculkan selama masa darurat, harapan itu harus tumbuh seiring dengan iklim investasi yang Kembali menggelora, sehingga tenaga kerja yang terserap akan semakin meningkat. dalam hal ini pemerintah memutuskan tentang apa yang dapat menolong masyarakat lebih jauh tentang keputusan ini yang berhubungan sangat erat dengan suatu ketepatan. Banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ditemukan di dalam bantuan pemerintah, seperti pendaftar bisa saja memanipulasi data yang mereka miliki, sehingga menyebabkan mereka mendapatkan bantuan tersebut. Untuk itu pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis karena sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan namun diterima oleh banyak orang yang tidak berhak mendapatkannya. Untuk itu diperlukanlah aturan khusus yang mengatur terkait bantuan-bantuan ini.

Kata Kunci : Bantuan Pemerintah, Pekerja, COVID-19

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum maka segala sesuatunya harus diatur dengan hukum untuk itu langkah-langkah pemerintah juga harus diterapkan berdasarkan norma-norma yang berlaku, bahkan selama masa pandemi COVID-19 pemerintah diwajibkan mengambil langkah-langkah cepat agar dapat melewati masa-masa sulit saat keadaan darurat. Sehingga tatanan pemerintahan dan tatanan masyarakat dari atas hingga ke bawah dapat terjamin.

Banyak sekali yang di PHK selama masa COVID-19, penyebabnya adalah banyak perusahaan tidak mampu lagi membayar keuangan atau gaji karyawannya ataupun buruh, sehingga menyebabkan banyak para karyawan dan buruh yang di PHK, untuk menghindari PHK, Pengusaha dapat mengubah besaran dan cara pembayaran upah bagi pekerja/karyawan yang diberhentikan sementara karena wabah COVID-19, hal ini dilakukan sesuai kesepakatan para pihak¹. Pemerintah seharusnya mengambil langkah untuk mengatasi hal-hal tersebut beberapa upaya telah dilakukan kan salah satunya dengan memberi bantuan bantuan kepada para karyawan dan buruh yang di PHK, seperti bantuan pra kerja, bantuan BLT, bantuan UMKM, bantuan BPJS ketenagakerjaan, dari bantuan-bantuan tersebut yang rata-rata berjumlah total setiap bantuannya Rp. 2.400.000. dari bantuan tersebut ada yang berjenjang dilakukan selama 4 bulan dan ada yang dilakukan secara langsung.

Pada dasarnya hukum telah mengatur hubungan masyarakat dan pemerintah dalam hal ini pemerintah wajib untuk mensejahterakan masyarakat hal ini merupakan amanat undang-undang Dasar 1945, yang harus dilaksanakan. Untuk itu dalam masa kini ini dibutuhkan lah kerjasama baik itu antara pemerintah ah dengan swasta maupun dengan masyarakat. hal ini akan membentuk 3 sisi yang saling bahu-membahu untuk membangun tatanan masyarakat yang baik dan berkualitas setelah masa pandemi COVID-19.

Masyarakat saat ini tidak hanya bisa bergantung pada aturan hukum karena hukum adalah sesuatu yang berbeda dari kemauan negara. kita hanya dapat melihat hukum dalam kaitannya dengan negara, bahkan pada sebuah tatanan masyarakat, kita juga tidak pernah dapat melihat negara kecuali sebagai sesuatu yang tunduk pada hukum. dan barang siapa yang merasa berhak melakukan atau memberlakukan aturan hukum, juga berada di bawah

¹Kanyaka Prajnaparamitha dan Mahendra Ridwanul Ghoni. *Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum*. Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2. 2020, hal 319.

aturan tersebut. Aturan tersebut dapat saja produk dari jiwanya, tetapi begitu aturan itu menyandang keberlakuan maka ia memperoleh realitas kejiwaan yang berlaku juga terhadap diri pembentuknya sendiri.²

Aturan hukum telah dikeluarkan selama masa pandemi dan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan salah satunya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf k Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau stabilitas sistem keuangan, kebijakan fiskal publik dan stabilitas fiskal Pemerintah diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengarah pada pengeluaran. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran yang bersangkutan belum tersedia atau tidak mencukupi untuk membiayai biaya tersebut, menentukan proses dan metode pembelian barang/jasa, serta menyederhanakan mekanisme dan penyederhanaan dokumen di bidang keuangan publik.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, menyatakan bahwa penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan, selain itu penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau penyesuaian pembagian alokasi umum menurut daerah didasarkan pada kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selain penambahan/penambahan. atau menggunakan rekonsiliasi. Khususnya karena kondisi tertentu yang memerlukan penyesuaian anggaran darurat dan/atau batas anggaran dana desa. Yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta-fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk

² Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*. PT Alumni, Bandung, 2013, hal 61.

menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah mengeinterpretasi perundang-undangan serta telaah kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Sistem interpretasi yang digunakan berupa penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum, dituntut untuk selalu berpegang kepada yuridisme yang dianut oleh tata hukum yang bersangkutan.

PEMBAHASAN

PHK dalam Masa COVID-19

Menteri Tenaga Kerja Ida Puzia mengatakan survei BPS Februari 2020 menunjukkan tren positif, dengan tingkat pengangguran turun menjadi 4,9% di empat kondisi ketenagakerjaan Indonesia sebelum merebaknya COVID-19. Tren positif ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dan pemangku kepentingan khususnya di bidang berbagai program peningkatan kapasitas dan produktivitas, menjaga hubungan industrial yang bersahabat dan memperluas kesempatan kerja.³

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak di seluruh sektor perekonomian yang muaranya pada sektor ketenagakerjaan. Jumlah pekerja yang terdampak situasi pandemi Covid-19 mencapai 1,7 juta orang, baik pekerja formal maupun informal. Pengangguran selama COVID-19 ini mencapai 2,92 hingga 5,23 juta orang. Beberapa harapan harus dimunculkan selama masa darurat, harapan itu harus tumbuh seiring dengan iklim investasi yang Kembali menggelora, sehingga tenaga kerja yang terserap akan semakin meningkat.

Untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap dunia kerja, Presiden Joko Widodo telah menetapkan enam kebijakan strategis. Enam upaya mitigasi tersebut yakni paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan PHK. Kedua, insentif pajak penghasilan bagi para pekerja. Ketiga, jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal. Keempat, memprioritaskan kartu prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Kelima, memperluas program industri padat karya. Keenam,

³³ Ida Fauziah, *Websita: <https://kemnaker.go.id/news/detail/pemerintah-antisipasi-penambahan-pengangguran-di-masa-pandemi-covid-19>* diakses tanggal 10 Oktober 2020.

kita melindungi Tenaga Kerja Indonesia (PMI) saat mereka kembali ke negara asal. Departemen Sumber Daya Manusia juga telah mengambil tindakan strategis, termasuk reorientasi anggaran dan perubahan kebijakan untuk memastikan kelangsungan bisnis dan melindungi pekerja.⁴

Dalam literatur hukum perburuhan, perubahan ini direfleksikan dalam trend deregulasi dan fleksibelisasi, yang melemahkan fungsi dari perwakilan kepentingan kolektif tradisional dari buruh. Inilah yang juga dialami Indonesia melalui paket 3 UU perburuhan yang diterbitkan antara tahun 2000 hingga 2004. Ketiganya jelas lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan investor daripada kepentingan buruh. Pemerintah seharusnya mulai berkaca pada paket-paket aturan sebelumnya, yang kemudian harus dijadikan pedoman sehingga dapat terjadi perbaikan yang signifikan kedepannya.

Analisa Hukum Bantuan Pemerintah dalam Masa Pandemi COVID-19

Dalam keadaan darurat seperti ini pemerintah harus berupaya menjamin stabilitas keuangan negara dan tidak terjadi kerusuhan di masyarakat, hal itu adalah tolak ukur keberhasilan pemerintah selama masa darurat seperti sekarang ini. Jika dikaji lebih dalam kebijakan-kebijakan seperti memberikan bantuan kepada masyarakat merupakan kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah, namun tentu saja nilainya tidak akan cukup karena kebutuhan hidup manusia di setiap daerah berbeda-beda tingkat nilai jual barang di daerah juga berbeda-beda, untuk itu seharusnya pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pada beberapa daerah nilai bantuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, dikarenakan kondisi-kondisi harga jual beli barang dan tingkat kemapanan daerah tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan, dalam pernyataannya terkait *force majeure* yang berkonsekuensi kepada para pekerja dengan memutus hubungan kerja tidak mendukung alasan-alasan perusahaan tersebut, beliau menghimbau bahwa perusahaan seharusnya membuat langkah yang bisa ditempuh seperti; mengurangi upah dan fasilitas manajer serta direktur, mengurangi shift kerja, membatasi kerja lembur atau merumahkan buruh untuk sementara waktu. Namun beberapa perusahaan yang sudah mengeluarkan kebijakan untuk memutus hubungan kerja tetap berdalih mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar pesangon atau upah para pekerja. Hal tersebut menyalahi

⁴ Ida Fauziah, *Websita: <https://kemnaker.go.id/news/detail/pemerintah-antisipasi-penambahan-pengangguran-di-masa-pandemi-covid-19>* diakses tanggal 10 Oktober 2020.

Peraturan ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perusahaan boleh tutup jika sudah mencapai kerugian selama 2 tahun. Sedangkan Covid-19 ini belum mencapai atau memasuki setengah tahun. Alasan *force majeure* yang dipakai oleh beberapa perusahaan tidak dapat diterima oleh beberapa kalangan.

Langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan tersebut mencerminkan bahwa dalam kondisi darurat, mereka bisa memanfaatkan celah, selain karena memang kondisi keuangan perusahaan yang tengah terjadi, lebih dari itu semua pemerintah tidak hanya dituntut untuk terus mengambil kebijakan, namun juga mengambil Langkah strategis dengan melihat kalangan masyarakat bawah yang terkena dampak akibat kehilangan mata pencarian.

Bantuan bantuan COVID-19 tidak hanya soal ihwal dengan kebenaran dan ilmu yang sama seperti dengan keadilan dalam hukum, ini adalah konteks ilmu mencari kebenaran atau hukum mencari keadilan mereka dua-duanya sama selalu berada di dalam satu perjalanan, dalam hal ini sambil berjalan mereka memutuskan tentang apa yang menolong mereka lebih jauh tentang keputusan ini berhubungan sangat erat dengan suatu ketepatan, tidak selalu tentang kebenaran, namun lebih dari itu hukum yang di ciptakan harus dipandang untuk memberi rasa nyaman.

Bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah bukan hanya untuk menyelamatkan masyarakat dalam tetapi juga untuk menyelamatkan negara ini dari keputusan atau kehilangan harapan, harapan itu harus terus dimunculkan untuk menciptakan optimisme di tengah masyarakat bahwa keadaan darurat apapun dapat diatasi.

Perpu nomor 1 tahun 2020 menurut penulis belum mampu untuk mengatasi semua permasalahan yang ada terkait dengan PHK karyawan bahkan menimbulkan konsekuensi dan kesewenang-wenangan dari perusahaan. Hal ini muncul dikarenakan banyaknya aturan yang tidak baku di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut karena keadaan mendesak membuat banyak hal yang tidak diatur. Dalam aturan itu lebih banyak mengatur terkait anggaran keuangan negara serta kebijakan-kebijakan yang dapat diambil. Ditetapkannya PERPU No. 1 Tahun 2020 menanggukkan berlakunya berbagai ketentuan dalam 11 UU dan mengubah materi 1 UU, yaitu UU APBN Tetapi, di luar hal-hal yang secara resmi ditanggukkan atau diubah dengan PERPU ini, maka ketentuan UU lainnya tetap berlaku dan tidak boleh dilanggar. Demikian pula undang-undang yang

tidak diubah atau ditangguhkan berlakunya oleh PERPU, berarti masih tetap berlaku apa adanya, sehingga juga tidak boleh dilanggar pada tatanan pelaksanaan PERPU No. 1 Tahun 2020 yang akan dijalankan. Tujuan PERPU No. 1 Tahun 2020 hanya untuk mengatasi keadaan di bidang ekonomi dan keuangan, isi PERPU hanya menyangkut kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan

Dari situ kemudian banyak muncul persoalan lain terutama penyesuaian pagu anggaran dana desa yang diarahkan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Bantuan-bantuan itu banyak yang tidak tepat sasaran bahkan menimbulkan keributan di berbagai tempat, atau bahkan terjadi di setiap daerah yang ada di Indonesia, banyak orang yang berhak untuk mendapatkannya namun mereka tidak tersalurkan atas bantuan itu.

Begitu juga dengan bantuan pra kerja yang dilakukan oleh pemerintah, banyak sekali bantuan yang tidak tepat sasaran, bantuan ini awalnya untuk para pencari kerja, namun karena pandemi COVID-19 bantuan ini juga diarahkan untuk karyawan yang di-phk, namun pada kenyataannya berdasarkan fakta yang penulis lihat di lapangan yang terjadi adalah bantuan prakerja banyak didapat oleh kalangan elit, karena banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ditemukan di dalam bantuan ini, seperti pendaftar bisa saja memanipulasi data yang mereka miliki, sehingga menyebabkan mereka mendapatkan bantuan tersebut. Untuk itu pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis karena sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan namun diterima oleh banyak orang yang tidak berhak mendapatkannya, rata-rata para karyawan yang mengalami PHK memang mendapatkan bantuan ini, namun di sisi lain bantuan ini juga menyasar ke kalangan menengah atas. Sehingga menyebabkan konsistensi dari pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan tidak bisa dipertanggungjawabkan, dana yang seharusnya untuk pencari kerja dan karyawan yang di PHK malah didapat oleh kalangan menengah atas, yang kemudian dana tersebut mereka gunakan untuk membeli pakaian, handphone, dan barang-barang berharga lainnya. Sementara itu tu para pencari kerja masih terkatung-katung mempertanyakan nasibnya, mereka ingin mencari kerja namun lapangan kerjanya sudah banyak yang tidak ada, kemudian mereka ingin mengasah skill nya lewat bantuan dari pemerintah, mereka juga tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Atas dasar dasar hal tersebut sebagaimana pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan yaitu harus memperhatikan beberapa persyaratan, pembuatan, dan penerapan peraturan kebijakan juga harus memperhatikan beberapa persyaratan. Pembuatan peraturan kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut⁵ (

1. ia tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan itu:
2. ia tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat.
3. ia harus dipersiapkan dengan cermat, semua kepentingan, keadaan keadaan serta alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan.
4. isi dari kebijakan harus memperhatikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga warga yang terkena peraturan tersebut.
5. tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang akan ditempuh harus jelas.
6. ia harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil artinya hak-hak yang telah diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus dihormati kemudian juga harapan-harapan warga yang pantaslah ditimbulkan jangan sampai diingkari.

Terkait pernyataan tersebut semua hal yang terkait dengan bantuan selama masa pandemi COVID-19 pasti akan bermasalah, syarat kepastian hukum materiil artinya hak-hak yang telah diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus dihormati kemudian juga harapan-harapan warga yang pantaslah ditimbulkan jangan sampai diingkari.

PENUTUP

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak di seluruh sektor perekonomian yang muaranya pada sektor ketenagakerjaan. Jumlah pekerja yang terdampak situasi pandemi Covid-19 mencapai 1,7 juta orang, baik pekerja formal maupun informal. Penggangguran selama COVID-19 ini mencapai 2,92 hingga 5,23 juta orang. Beberapa harapan harus dimunculkan selama masa darurat, harapan itu harus tumbuh seiring dengan iklim investasi yang Kembali menggelora, sehingga tenaga kerja yang terserap akan semakin meningkat.

⁵ Ridwan HS, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, 183-184.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah bukan hanya untuk menyelamatkan masyarakat dalam tetapi juga untuk menyelamatkan negara ini dari keputusan atau kehilangan harapan, harapan itu harus terus dimunculkan untuk menciptakan optimisme di tengah masyarakat bahwa keadaan darurat apapun dapat diatasi. Banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ditemukan di dalam bantuan pemerintah, seperti pendaftar bisa saja memanipulasi data yang dimiliki, sehingga menyebabkan mereka mendapatkan bantuan tersebut. Untuk itu pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis karena sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan namun diterima oleh banyak orang yang tidak berhak mendapatkannya

Saran

Saat ini untuk mengatasi permasalahan bantuan dana terhadap para pekerja selama COVID-19 harus memiliki aturan yang kuat, untuk itu dibutuhkanlah bentuk Undang-undang bantuan selama masa darurat seperti masa COVID-19 ini, bukan membentuk Undang-undang yang malah menyusahkan rakyat, atau menimbulkan keributan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

HS, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Juaningsih, Imas Novita. (2020). *Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 4 Nomor 1. 189-196.

Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Prajnaparamitha, Kanyaka, Mahendra Ridwanul Ghoni. (2020). *Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum*. Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2. 314-328.

Scholten, Paul. (2013). *Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni.

<https://kemnaker.go.id/news/detail/pemerintah-antisipasi-penambahan-pengangguran-di-masa-pandemi-covid-19> diakses tanggal 3 Oktober 2020.